

## **B A B VI** **P E N U T U P**

Bagian penutup ini mempresentasikan dua hal penting, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan yang ditarik dari kedua analisis pada bab IV dan Bab V yang sekaligus merupakan jawaban dari dua pertanyaan penelitian yang disebutkan dalam Bab I. Oleh karena itu penelitian disertasi ini menyimpulkan dua hal utama. Kesimpulan pertama merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian pertama dan kesimpulan kedua menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian kedua. Lebih jelasnya, kedua kesimpulan itu dapat dibaca pada uraian berikut.

### **A. Kesimpulan**

- 1) Ternyata banyak alasan penting atau urgensi pengaturan CMR atas M&ALB untuk diterbitkan dan menutup kekosongan hukum dalam sistem hukum merger atau persaingan bisnis di Indonesia. Alasan-alasan penting itu adalah untuk: 1) merealisadikan 'persaingan bisnis yang adil dan berkesinambungan' guna melindungi perusahaan nasional dan konsumen (kepentingan publik) dalam yurisdiksi Indonesia; 2) megantisipasi ketiadaan kebijakan persaingan bisnis global; 3) mengantisipasi ketiadaan *Multi-merger review* oleh institusi global GCA dengan instrumen hukum GCR didalam kebijakan persaingan bisnis global, dengan institusi mana secara fungsional akan mengelola transaksi M&ALB; 4) mengantisipasi ketidak-berwenangan KPPU Indonesia dalam melakukan *merger review* atas proposal M&ALB; 5) mengantisipasi ketiadaan kerjasama antar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (NCAs), baik kerjasama hukum regional, ataupun kerjasama hukum interkontinental dalam


pengontrolan persaingan bisnis; 6) mencegah tindakan anti-kompetitif yang bersifat multi-yurisdiksi; 7) mencegah dampak negatif transaksi M&ALB terhadap perusahaan nasional; 8) melindungi konsumen nasional dari kemunculan tindakan anti-kompetitif atau bentuk-bentuk praktik persaingan bisnis tidak adil akibat transaksi multi-yurisdiksi; 9) mengatasi ketiadaan Undang-undang M&ALB seperti yang sudah diintroduksir oleh China, EU, Italia, dan Perancis, berikut peraturan pelaksanaannya yang terkonstruksi secara sistematis dan koheren dalam rezim hukum merger nasional, yang juga koheren dengan rezim pengawasan merger di negara lain.

- 2) Dalam praktik ketata-negaraan, pembuatan sebuah peraturan lazimnya hanya berdimensi nasional saja. Namun untuk mengelola transaksi M&ALB yang dilakukan didalam yurisdiksi Indonesia, peraturan itu harus berdimensi multi-yurisdiksi, karena dampak transaksi itu sendiri bersifat multi-yurisdiksi (bias). Untuk itu pengaturan CMR dengan metode Hybrid ketiga atas M&ALB, yang pada teknisnya dituangkan dalam bentuk panduan harus dikonstruksi secara yuridis yang diwarnai (berdimensi) hukum nasional Indonesia dan berdimensi multi-yurisdiksi. *Pertama*, dimaksudkan dengan 'berdimensi hukum nasional Indonesia' adalah karena peraturan CMR Hybrid Ketiga itu, apakah dimuat pada satu Bab pada UU M&ALB atau dirinci pada salah satu Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU M&ALB, harus dikonstruksi dengan memperhatikan parameter yang terdapat didalam Konstitusi NKRI, dalam rezim hukum merger (PP no. 59 tentang merger dan beberapa pasal pada UU PT, UU Antimonipoli), dan tentu saja berpedoman kepada *ultimate value* dari

persaingan bisnis itu sendiri, “persaingan bisnis yang adil dan berkesinambungan” guna mewujudkan perekonomian nasional yang stabil, yang juga mendukung pencapaian cita-cita NKRI. Selain parameter di atas, penulis menilai bahwa parameter yang terdapat di dalam kebijakan persaingan bisnis di negara maju yang telah menikmati hasil transaksi M&ALB, seperti Jepang dan Singapura, perlu dijadikan rujukan atau setidaknya menarik praktik pengalaman kedua negara itu untuk dipelajari dan patut dicontoh. *Kedua*, dimaksudkan dengan 'berdimensi multi-yurisdiksi' adalah CMR atas M&ALB harus memberikan kewenangan kepada KPPU untuk bekerjasama dengan Otoritas Pengawas Persaingan Bisnis negara lain manapun untuk melakukan kerjasama investigasi guna mengumpulkan informasi terkait dengan proposal M&ALB dan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan dugaan atas tindakan anti-kompetitif yang dilakukan perusahaan raksasa, atau untuk mencegah bias dari dampak tindakan anti-kompetitif dilakukan perusahaan raksasa yang terjadi di yurisdiksi negara lain. Pentingnya kerjasama tersebut adalah untuk mencegah bias dari dampak transaksi, baik transaksi M&ALB itu dilaksanakan di Indonesia atau di yurisdiksi negara lain. Oleh karena itu, akses atas informasi mengenai proposal atau transaksi M&ALB yang sedang berjalan harus dituangkan dalam bentuk kerjasama antar komisi pengawas persaingan bisnis.

## **B. Saran-saran**

Bertolak dari dua kesimpulan di atas, sub-bagian B ini meluncurkan beberapa ide praktis atau saran untuk merealisasikannya. Saran-saran itu adalah:

- 
- 1) peraturan CMR atas M&ALB seharusnya koheren dan systematis dengan Konstitusi RI, Undang-undang tentang M&ALB (masih pada taraf ide), UU No. 5 Tahun 1995 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi, serta UU tentang Perusahaan (UU No.40 Tahun 2007, pengganti UU No.1 Tahun 1995); Oleh sebab itu, panduan KPPU tentang Pengujian Hybrid Ketiga seharusnya diberikan slot pengaturan pada UU tentang M&ALB dan pada PP-nya secara proporsional;
  - 2) Selain itu, Peraturan CMR atas M&ALB harus mengembangkan paradigma "persaingan bisnis yang adil dan berkesinambungan", 'keadilan sosial', dan tentu saja termasuk cita-cita NKRI: 'kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia';
  - 3) Secara praktis, pengaturan CMR atas M&ALB cukup diwujudkan dalam bentuk peraturan Panduan KPPU tentang *SLC Test* plus kepentingan umum (Hybrid Ketiga) sebagai pelaksanaan dari UU M&ALB dan Peraturan Pelaksanaannya. Pentingnya penggunaan SLC Test ini adalah karena banyak praktik negara-negara mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia dan seterusnya cukup diatur dalam sebuah panduan;
  - 4) Didalam panduan KPPU tentang SLC Test tersebut juga harus diatur mengenai beberapa hal pokok: 'investigasi bersama' dengan komisi pengawas persaingan bisnis negara lain dengan membentuk '*joint ad-hoc committee for merger assessment*' untuk mengumpulkan informasi terkait trasaksi, saling bertukar informasi, dan bantuan pelaksanaan keputusan hasil merger assessment.

#---HRY---#

